**SI JON TUNG TUNG: STRATEGI INOVASI DAN KOLABORASI**

**BANK WAKAF MIKRO SYARIAH DAN UMKM INDONESIA**

**DI ERA DIGITAL**

**Nugroho Heri Pramono1), Asri Nur Wahyuni2)**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jawa Tengah

*nhpramono91@gmail.com*

***Abstract***

***The industrial revolution 4.0 should make financial information for stakeholders more accountable. Therefore, this study contributes to providing a business paper with the aim of identifying and explaining the innovation and collaboration strategies of Islamic micro waqf banks and Indonesian micro, small and medium enterprises in the digital era. The research method used is descriptive statistical analysis, internal and external strategic analysis and SWOT analysis. The population of this study consisted of 11 Islamic micro waqf banks (BWMS) located in Central Java, 5 experts in Islamic finance, and fintech. The results showed that BWMS and sharia fintech were in a growing condition. In addition, BWMS and sharia fintech are also in the quadrant of the conglomeration diversification strategy. This strategy seeks to create new products to gain a wider market. Therefore, to make new products more innovative and a wider market, strategic innovation was made by creating sharia fintech that collaborated with BWMS and micro, small and medium enterprises.***

***Keywords : Sharia Fintech, Innovation, BWMS, UMKM***

***JEL Clasification : (****Ekonomi Islam****)***

# PENDAHULUAN

**Latar Belakang Penelitian**

Pasar keuangan syariah mempunyai potensi yang besar dan akan terus bertumbuh. Hal itu dibuktikan dengan aset keuangan syariah global yang memiliki trend naik dari tahun 2015 sekitar 2 trilliun dollar AS, bahkan diproyeksikan pada tahun 2021 meningkat menjadi 3,4 triliun dollar AS (Financial Research, 2016). Adapun komposisi aset keuangan syariah global tersebut terdiri atas:

* Perbankan syariah memiliki ± 79%, sukuk ± 15%, dan sisanya dimiliki oleh takaful serta *Islamic fund under management.*
* Sedangkan sebaran geografis di wilayah GCC ± 39%, MENA (ex GCC) 33%, Asia 21 % dan sisanya di wilayah lainnya.

Data tersebut dapat di lihat lebih detail pada Tabel 1.1 berikut ini.

**Tabel 1.1. Komposisi Aset Keuangan Syariah Global Tahun 2016**

**(dalam triliun dollar AS)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Region** | **Banking Asset** | **Sukuk Outstanding** | **Islamic Funds Assets** | **Takaful Contribution** |
| Asia | 209,3 | 174,7 | 23,2 |  5,2 |
| GCC | 598,8 | 103,7 | 31,2 | 10,4 |
| MENA (Exc.GCC) | 607,5 |  9,4 |  0,3 |  7,1 |
| Sub-Saharan Africa |  24,0 |  0,7 |  1,4 |  0,5 |
| Others |  56,9 |  2,1 | 15,2 | - |
| **Total** |  **1.496,5** | **290,6** | **71,3** | **23,2** |

Sumber: (Financial Research, 2016)

Berdasarkan data yang bersumber dari (Reuters, 2015), Indoesia berperan serta menjadi *emerging leaders*. Bersama dengan Malaysia, Saudi Arabia, Iran, UEA, Kuwait, Qatar, Bahrain, Turki, dan Bangladesh, Indonesia mempunyai potensi untuk memengaruhi keuangan syariah global. Indonesia menempati peringkat ke-9 setelah Turki dengan jumlah aset keuangan Islam sejumlah $ 53,9 milyar. Proporsi aset keuangan syariah Indonesia didominasi oleh pasar modal syariah (50%) dan perbankan syariah (40%). Total aset keuangan syariah Indonesia dapat di lihat pada tabel 1.2. berikut ini:

**Tabel 1.2. Total Aset Keuangan Syariah Indonesia**

**(dalam satuan trilliun rupiah)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jenis Industri** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **Feb 2017** |
| Perbankan Syariah  | 248,11 | 278,92 | 304,00 | 365,03 | 355,88 |
| Asuransi Syariah |  16,66 |  22,52 |  26,52 |  33,24 |  34,28 |
| Pembiayaan Syariah |  24,64 |  31,67 |  22,35 |  35,74 |  37,07 |
| Lembaga Non-Bank Syariah Lainnya |  8,25 |  12,25 |  16,03 |  19,69 |  18,66 |
| Sukuk Korporasi |  7,55 |  7,12 |  9,90 |  11,88 |  11,75 |
| Reksa Dana Syariah |  9,43 |  11,16 |  11,02 |  14,91 |  16,20 |
| Sukuk Negara | 169,29 | 208,40 | 296,07 | 411,37 | 423,29 |

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Keseriusan pemerintah menjadikan Indonesia kiblat ekonomi dan keuangan syariah global adalah dengan diluncurkannya Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024 (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2018). Fokus utama Master Plan Ekonomi Syariah 2019 – 2024 adalah penguatan rantai nilai halal, penguatan keuangan syariah, penguatan UMKM, dan penguatan ekonomi digital. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendapat dukungan dari semua elemen yang ada di masyarakat. Mendukung Indonesia sebagai kiblat ekonomi dan keuangan syariah global, pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan berbagai inovasi riset sebagai strategi untuk mempercepat pertumbuhan pembiayaan yang seimbang dan berkualitas dalam mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan serta meningkatkan daya saing keuangan syariah menuju *responsible finance and invesment*, dalam mendukung akselerasi pertumbuhan nasional.

Selain inovasi riset yang dilakukan oleh BI dan OJK, terdapat beberapa riset dari peneliti lain terkait inovasi produk pada lembaga keuangan syariah. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh (Apriyanti et al., 2018), hasil penelitiannya merumuskan model inovasi produk untuk bank syariah dengan mengusulkan dukungan penguatan Working Group Perbankan Syariah (WGPS), pemenuhan ketentuan syariah *(sharia complince),* pencapaian stabilitas keuangan, dan peningkatan aktivitas inovasi produk bank syariah. Penelitian lain tentang model inovasi produk lembaga keuangan syariah dilakukan oleh (Muchlis, 2018). Hasil penelitiannya menyarankan agar mempersiapkan regulasi yang berhubungan dengan pembiayaan melalui *fintech* sejak awal. Selain itu, (Muzdalifa et al., 2018) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa *fintech* berperan meningkatkan inklusi keuangan pada UMKM. Lebih lanjut, (Ansori, 2019) meneliti perkembangan dan dampak *fintech* terhadap industri keuangan syariah di Jawa Tengah. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa aset yang dihimpun oleh lembaga keuangan berbasis *fintech* mengalami kenaikan yang cukup fantastis, akumulasi kenaikan mencapai 100% pada bulan Juni 2018. Akan tetapi, *fintech* yang berdasarkan prinsip syariah belum mampu masuk ke masyarakat yang usahanya skala kecil, mereka masih menggunakan fintech yang konvensional. Selain itu, dari 88 *fintech* yang terdaftar di OJK sampai dengan tahun 2018 hanya ada 2 saja *fintech* yang berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan fokus utama Master Plan Ekonomi Syariah 2019 – 2024, stretegi dari BI dan OJK serta riset gap penelitian terdahulu, maka penelitian ini berusaha memberikan kontribusi startegi yang berfokus pada pengembangan *fintech* syariah yang dikolaborasikan dengan UMKM Indonesia. Alasan mengapa fokus stretegi penelitian ini pada pengembangan *fintech* syariah karena adanya Revolusi Industri 4.0, mengharuskan kecepatan dan ketepatan informasi keuangan bagi *stakeholders* lebih dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, pengembangan *fintech syariah* menjadi penting untuk memberikan literasi keuangan syariah berbasis teknologi yang *user friendly* agar berguna bagi masyarakat. Selain itu, alasan mengapa *fintech syariah* dikolaborasikan dengan UMKM Indonesia, karena UMKM merupakan salah satu entitas bisnis yang eksistensinya mendominasi perekonomian Bangsa baik diperdesaan maupun perkotaan. Alasan lainnya mengapa penelitian berfokus pada pengembangan *fintech syariah* adalah jumlah lembaga keuangan yang ada belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sehingga perlu adanya transformasi baru dari lembaga keuangan yang ada dengan cara digitalisasi.

Penelitian ini merupakan *business paper.* Maksudnya adalah penelitian ini disusun agar memberikan kontribusi strategi bisnis. Adapun judul penelitian ini adalah*:“Si Jon Tung – Tung: Strategi Inovasi dan Kolaborasi Bank Wakaf Mikro Syariah (BWMS) dan UMKM Indonesia di Era Digital”.*

Si Jon Tung Tung adalah nama sebutan untuk *fintech syariah* yang ingin dikembangkan dalam penelitian. Alasan mengapa *fintech syariah* yang dikembangkan dalam penelitian diberi nama “Si Jon Tung Tung” karena berasal dari filosofi dalam bisnis yang kadang untung, juga “buntung” alias rugi. Sedangkan nama “Jon” adalah nama sebutan agar mudah diingat oleh penggunanya.

**Perumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana mengetahui strategi inovasi dan kolaborasi Bank Wakaf Mikro Syariah (BWMS) dan UMKM Indonesia di era digital?
2. Bagaimana cara mengimplementasikan strategi inovasi dan kolaborasi Bank Wakaf Mikro Syariah (BWMS) dan UMKM Indonesia di era digital?

**Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah diuraikan, tujuan dari diadakannya penelitian dosen pemula antara lain:

1. Mengetahui strategi inovasi dan kolaborasi Bank Wakaf Mikro Syariah (BWMS) dan UMKM Indonesia di era digital.
2. Menjelaskan cara mengimplementasikan strategi inovasi dan kolaborasi Bank Wakaf Mikro Syariah (BWMS) dan UMKM Indonesia di era digital.

**Kontribusi Penelitian**

Kontribusi dari penelitian adalah memberikan manfaat teoritis sebagai khasanah pengetahuan di bidang ekonomi syariah dan akuntansi syariah terkait peran bank wakaf mikro syariah terhadap UMKM. Sedangkan kontribusi praktisnya bagi industri keuangan syariah dan UMKM adalah untuk memberikan pemahaman strategi baru pengembangan *fintech syariah* di era digital.

**Tinjauan Pustaka**

***Fintech* Syariah**

*Fintech syariah* terdiri atas dua kata yakni *fintech* dan syariah. *Fintech* sendiri artinya adalah program komputer dan teknologi lain yang digunakan untuk mendukung jasa keuangan dan perbankan (Oxford Dictionary, 2015). Sedangkan syariah adalah hukum atau kaidah yang bersumber dari Alquran dan hadist serta pendapat dari ulama. Oleh karena itu *fintech syariah* adalah inovasi program komputer yang digunakan untuk mendukung jasa keuangan dan perbankan yang bersumber dari Alquran dan hadist serta pendapat ulama yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Terdapat beberapa proses bisnis *fintech* secara global. Adapun proses bisnis *fintech* tersebut antara lain: pembayaran *(digital wallets, P2P payments)*, investasi *(equity crowdfunding, P2P lending)*, pembiayaan *(crowdfunding, micro-loans, credit facilities),* asuransi *(risk management),* lintas proses *(big data analysis, predictive modeling)*, dan infrastruktur *(security).*

Fokus proses bisnis pada penelitian adalah *crowd funding* syariah. *Crowd funding* sendiri adalah istilah umum yang menggambarkan penggunaan sejumlah kecil dana, yang diperoleh dari sejumlah besar individu atau organisasi, untuk mendanai proyek, pinjaman usaha atau komersial, dan kebutuhan lainnya berbasis *web online platform*. Pada prinsipnya sama dengan “patungan” atau “gotong royong” untuk pinjaman, pendanaan proyek, dan kegiatan usaha (Achsien, 2017). Sedangkan *crowd funding* syariah menurut (Achsien, 2017) dapat didefinisikan sebagai media penggunaan sejumlah dana yang diperoleh dari sejumlah besar individu atau organisasi, untuk mendanai proyek, pinjaman bisnis atau individu, dan kebutuhan lainnya berbasis *web online platform* sesuai dengan prinsip syariah. Bahasa mudahnya *crowd funding* syariah adalah *platform* *crowd funding* yang dibuat sesuai dengan prinsip syariah.

Fitur dasar yang mencirikan *crowd funding* syariah menurut (Achsien, 2017) antara lain: hanya diinvestasikan untuk proyek atau pembiayaan kegiatan yang halal, tidak menggunakan bunga, adanya dewan pengawas syariah atau opini syariah. Sedangkan model *crowd funding* syariah antara lain: berbasis zakat, berbasis infak, sedekah, dan wakaf, berdasarkan *qord al hasan*, berbasis syirkah (mudharabah dan musyarakah), serta berbasis jual beli (murabahah, salam, dan istishna). Fokus model *crowd funding* syariah pada penelitian adalah berbasis wakaf dan syirkah.

**Bank Wakaf Mikro Syariah (BWMS)**

Bank wakaf mikro syariah adalah suatu lembaga keuangan bagian dari industri keuangan nonbank syariah yang berbadan hukum koperasi dan ijin usahanyanya lembaga keuangan mikro syariah serta kegiatan usahanya mengelola dana wakaf produktif untuk pemberdayaan masyarakat dan UMKM ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Terdapat beberapa karakteristik dari BWMS, antara lain: menyediakan pembiayaan dan pendampingan, *nondeposit taking* (tidak menghimpun dana dari masyarakat baik berupa tabungan, deposito maupun simpanan lainnya), imbal hasil rendah setara 3%, berbasis kelompok, dan tanpa agunan.

**Definisi UMKM**

Berdasarkan (UU No. 20 Tahun 2008) tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Selain itu, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai yang diatur pada undang-undang.

Pemerintah melakukan pengembangan dan pemberdayaan kepada UMKM secara sistematis, masif, dan terstruktur. Upaya pengembangan dan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah mulai dari lingkup pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan daya saing UMKM.

Pemerintah juga memberikan penjaminan kepada UMKM. Penjaminan yang dilakukan oleh pemerintah kepada UMKM berupa jaminan oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memeroleh pembiayaan dalam rangka memperkuat permodalannya. Selain itu, untuk memperkuat permodalan dan pangsa pasar, UMKM juga dapat melakukan kemitraan dalam bentuk kerjasama terkait usaha secara langsung maupun tidak langsung dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMKM, Lembaga Jasa Keuangan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

UMKM pada penelitian ini adalah masyarakat miskin produktif yang berada pada lingkungan pondok pesantren namun tidak dapat mengakses lembaga keuangan formal. Sehingga, ide strategi pengembangan *fintech* syariah tersebut hadir sebagai inkubator bisnis untuk dapat mempersiapkan calon nasabah menuju sektor lembaga keuangan formal seperti bank syariah, pembiayaan syariah, dan pasar modal syariah serta lembaga keuangan dengan struktur kompleksitas yang sejenis.

# METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi lansung kepada informan yaitu OJK, pengelola BWMS berbasis pondok pesantren, dan pelaku UMKM yang berada di provinsi Jawa Tengah.

Kualifikasi responden antara lain: pakar atau ahli keuangan syariah, pengelola BWMS, tenaga marketing BWMS, serta masyarakat miskin produktif di sekitar pondok pesantren. Pengumpulan data juga dilakukan secara sekunder yaitu melalui studi literatur dari jurnal, *text books,* dan *website* serta literatur lainnya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis startegi internal (*Internal Factor Analysis Strategic* / IFAS) dan analisis startegi eksternal (*External Factor Analysis Strategic* / EFAS), analisis matriks internal eksternal (matriks IE), serta analisis matrik SWOT. Analisis strategi internal dan eksternal BWMS serta *fintech* syariah diberi bobot dan peringkat tingkat kepentingan terhadap faktor internal dan eksternal tersebut. Masing-masing total keseluruhan bobot faktor internal dan eksternal adalah 1. Total skor matriks IFAS dan EFAS digunakan untuk menentukan posisi dan kondisi BWMS serta *fintech* syariah sehingga dapat menentukan strategi apa yang perlu diimplementasikan. Indikator yang digunakan dalam matriks IE antara lain: kekuatan internal dan pengaruh eksternal yang dihadapi oleh BWMS dan *fintech* syariah. Analisis selisih faktor internal dan eksternal pada penelitian ini merujuk pada kuadran strategi yang dikembangkan oleh (Rusydiana & Rahayu, 2019). Adapun kuadran strategi tersebut dapat di lihat pada tabel 3.1 berikut ini.

**Tabel 3.1. Analisis Kuadran Strategi Internal dan Eksternal**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Teknik Strategis** | **Skor** | **Kuadran** | **Pilihan Strategi** |
| *Growth* | S > O | I A | *Rapid Growth* |
| S < O | I B | *Stable Growth* |
| *Survival* | W > T | III A | *Turn Around* |
| W < T | III B | *Guerilla* |
| *Diversification* | S > T | IV B | *Conglomerate* |
| S < T | IV A | *Concentric* |
| *Stability* | O > W | II A | *Aggressive maintenance* |
| O < W | II B | *Selective maintenance* |

Sumber: Rusydiana dan Rahayu, 2019

# HASIL DAN PEMBAHASAN

**Profil Bank Wakaf Mikro Syariah (BWMS) di Indonesia**

Bank Wakaf Mikro Syariah (BWMS) merupakan industri keuangan non-bank syariah berbadan hukum koperasi dan ijin usaha lembaga jasa keuangan mikro syariah, yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Berdasarkan data yang diperoleh dari OJK, jumlah BWMS sampai dengan bulan September 2019 sejumlah 53. Berdasarkan data dari OJK, jumlah BWMS di Jawa Tengah berjumlah 11.

Berdasarkan data yang diperoleh secara langsung di lapangan maupun data dari OJK, masing-masing BWMS memiliki produk yang beragam. Misalnya, stik sukun, peyek kacang serayu, sriping pisang, kopi giling mbok kaji, batu bata, kerupuk kedelai, aneka kerajinan dompet, pot tanaman hias, onde-onde, busana muslim, sangkar burung, dan aneka produk lainnya. Produk dari BWMS tersebut berasal dari mitra masyarakat maupun usaha mikro di sekitar pondok pesantren. Bank Wakaf Mikro Syariah berperan untuk memberdayakan komunitas di sekitar pondok pesantren dengan mendorong pengembangan bisnis mereka melalui pemberian dana pembiayaan untuk kelompok-kelompok bisnis masyarakat yang produktif.

**Analisis Strategi Internal (IFAS) Bank Wakaf Mikro Syariah (BWMS)**

Analisis strategi internal digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari BWMS dengan cara memberikan bobot dan peringkat untuk jawaban responden. Secara detail, hasil analisis strategi internal BWMS dapat di lihat pada tabel 4.3 berikut ini.

**Tabel 4.3 Analisis Strategi Internal BWMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Faktor Strategis** | **Bobot** | **Rating** | **Skor** |
| **Kekuatan** | Bebas bunga | 0.17 | 5 | 0.83 |
| Pembiayaan tanpa agunan | 0.13 | 4 | 0.53 |
| Nondeposit taking | 0.10 | 3.5 | 0.35 |
| Imbal hasil yang rendah setara 3% | 0.07 | 3.5 | 0.23 |
| Menyediakan program pendampingan & pelatihan | 0.03 | 3.5 | 0.12 |
| **Kelemahan** | Kekurangan SDM yang professional | 0.17 | 2.8 | 0.47 |
| Jaringan bisnis yang belum kuat | 0.13 | 2.5 | 0.33 |
| Kurangnya sosialisasi program ke masyarakat | 0.10 | 2 | 0.20 |
| Kesadaran masyarakat masih rendah | 0.07 | 2 | 0.13 |
| Tingkat kepatuhan BWMS masih rendah | 0.03 | 1 | 0.03 |
| **TOTAL** | **1** | **29.8** | **3.23** |

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.3, dapat diketahui bahwa kekuatan BWMS yang paling tinggi adalah bebas bunga yakni 0,83. Sedangkan kekuatan yang paling rendah adalah penyediaan program pendampingan dan pelatihan oleh BWMS sebesar 0,12. Hal ini menunjukkan bahwa, pemberlakuan bunga oleh bank konvensional dirasa sangat memberatkan oleh masyarakat disekitar pondok pesantren, sehingga adanya bebas bunga dan tanpa agunan yang ditawarkan oleh BWMS menjadi kekuatan untuk meraih pangsa pasar yang lebih luas, khususnya disekitar pondok pesantren.

Disamping itu, tabel 4.3 juga menunjukkan bahwa faktor kelemahan BWMS yang memiliki pengaruh paling tinggi adalah kekurangan sumber daya manusia yang profesional yakni sebesar 0,47. Hal ini menunjukkan bahwa perlu diadakannya *training for trainer* yang lebih masif dan sistematis kepada dosen atau guru yang mengajar bidang ekonomi, khususnya ekonomi syariah. Sehingga, dapat meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang profesional. Sedangkan faktor kelemahan yang paling rendah adalah tingkat kepatuhan BWMS yang masih rendah yakni sebesar 0,03. Namun demikian, agar BWMS mendapatkan kepercayaan dari masyarakat maupun umkm disekitar lingkungan pondok pesantren, maka BWMS harus meningkatkan kepatuhannya terhadap regulasi khususnya patuh terhadap prinsip syariah.

**Analisis Strategi Eksternal (EFAS) Bank Wakaf Mikro Syariah (BWMS)**

Analisis strategi eksternal digunakan untuk mengetahui peluang dan tantangan dari BWMS dengan cara memberikan bobot dan peringkat untuk jawaban responden. Secara detail, analisis strategi eksternal BWMS dapat di lihat pada tabel 4.4 berikut ini.

**Tabel 4.4. Analisis Strategi Eksternal BWMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Faktor Strategis** | **Bobot** | **Rating** | **Skor** |
| **Peluang** | Mayoritas penduduk muslim | 0.17 | 5 | 0.83 |
| Potensi ZISWAF yang tidak terhingga | 0.13 | 4 | 0.53 |
| Dukungan dari pemerintah & pondok pesantren | 0.10 | 3 | 0.30 |
| Minat masyarakat terhadap ekonomi syariah semakin meningkat | 0.07 | 3 | 0.20 |
| Mulai banyak berdiri LKMS & Prodi Ekonomi Syariah di PT | 0.03 | 2 | 0.07 |
| **Tantangan** | Belum sempurna regulasi tentang BWMS | 0.17 | 2 | 0.33 |
| Mayoritas pengelola BWMS & SDM yang masih tradisional | 0.13 | 3 | 0.40 |
| Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap BWMS | 0.10 | 3 | 0.30 |
| Lemahnya political will pemegang otoritas | 0.07 | 4 | 0.27 |
| Kondisi ekonomi yang tidak pasti | 0.03 | 5 | 0.17 |
| **TOTAL** | **1** | **34** | **3.40** |

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa peluang yang paling tinggi adalah mayoritas penduduk Indonesia yang beragama muslim sebesar 0,83. Hal ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh BWMS untuk melakukan sosialisasi program dari BWMS agar mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Selain itu, potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebesar 0,53 juga harus dioptimalkan untuk digunakan pemberdayaan umkm dan masyarakat miskin disekitar pondok pesantren. Sedangkan, peluang yang paling rendah adalah mulai banyak berdirinya lembaga keuangan mikro syariah dan program studi ekonomi syariah di perguruan tinggi yakni sebesar 0,07. Kondisi yang demikian harus diimbangi dengan cara mengurangi tantangan yang ada seperti menyempurnakan regulasi terkait BWMS dan mengelolanya dengan cara yang lebih modern disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain itu, dengan mengoptimalkan dukungan pemerintah dan pondok pesantren, BWMS dapat memberikan sosialiasi kepada umkm dan masyarakat miskin disekitarnya untuk lebih memahami peran strategis dari BWMS tersebut untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti.

**Matriks Internal Eksternal (Matriks IE) Bank Wakaf Mikro Syariah (BWMS)**

Matriks internal dan eksternal digunakan untuk menentukan posisi dan memutuskan strategi apa yang akan digunakan dengan cara menganalisis pengaruh faktor internal dan eksternal BWMS. Hasil analisis matriks internal eksternal (matriks IE) BWMS dapat di lihat pada gambar 4.3 berikut ini.

**Gambar 4.3 Analisis Matriks Internal Eksternal (Matriks IE)**

Keterangan:



Berdasarkan gambar 4.3 tentang analisis matriks internal dan eksternal (matriks IE), dapat diketahui bahwa BWMS memperoleh skor hasil IFAS 3,23 dan EFAS 3,40. Hal ini menggambarkan bahwa BWMS berada pada kuadran I. Artinya, BWMS dalam kondisi pertumbuhan dan dapat terus dikembangkan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat khususnya sebagai lembaga keuangan nonbank syariah yang bermanfaat untuk pemberdayaan umkm dan masyarakat miskin disekitar pondok pesantren.

Lebih lanjut, untuk menentukan strategi lebih teknis lagi dalam menumbuhkan dan mengembangkan BWMS maka dilakukan analisis selisih faktor internal dan eksternal. Hasil analisis selisih faktor internal dan eksternal BWMS dapat di lihat pada tabel 4.5 dan 4.6 berikut ini.

**Tabel 4.5. Analisis Selisih Faktor Internal BWMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kekuatan** | **Kelemahan** | **Selisih** |
| 1 | 0.83 | 0.47 | 0.37 |
| 2 | 0.53 | 0.33 | 0.20 |
| 3 | 0.35 | 0.20 | 0.15 |
| 4 | 0.23 | 0.13 | 0.10 |
| 5 | 0.12 | 0.03 | 0.08 |
| **Total** | **2.07** | **1.17** | **0.90** |

Sumber: Data diolah, 2020

**Tabel 4.6. Analisis Selisis Faktor Eksternal BWMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Peluang** | **Tantangan** | **Selisih** |
| 1 | 0.83 | 0.33 | 0.50 |
| 2 | 0.53 | 0.40 | 0.13 |
| 3 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 4 | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
| 5 | 0.07 | 0.17 | -0.10 |
| **Total** | **1.93** | **1.47** | **0.47** |

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.5, diketahui bahwa skor kekuatan lebih tinggi yakni sebesar 2,17 daripada kelemahan BWMS sebesar 1,17, sehingga memiliki selisih positif sebesar 0,90. Selain itu, berdasarkan tabel 4.6, skor peluang sebesar 1,93 lebih tinggi daripada skor tantangan BWMS sebesar 1,47 sehingga selisih sebesar 0,47. Jika dianalisis lebih lanjut dengan memperhatikan kuadran strategi pada tabel 4.5 dan 4.6, maka skor kekuatan lebih besar daripada peluang, selain itu skor kekuatan juga lebih besar daripada tantangan yang ada. Artinya posisi BWMS satu sisi berada pada kuadran I A, namun disisi lain juga berada pada kuadran IV B. Kuadran IA menunjukkan bahwa posisi BWMS berada pada strategi pertumbuhan yang cepat (*Rapid Growth Strategy*). Sedangkan kuadran IV B menunjukkan bahwa posisi BWMS berada pada strategi konglomerasi diversifikasi (*Conglomerate Diversification Strategy*). Kesimpulannya adalah dengan pertumbuhan yang cepat dilakukan oleh BWMS baik dari segi jumlah dan asetnya, BWMS dapat melakukan strategi konglomerasi diversifikasi menambah produk baru di pasar yang lebih luas tidak hanya disekitar pondok pesantren saja dengan cara mengoptimalkan kecanggihan teknologi yang ada.

**Analisis Strategi Internal (IFAS) *Fintech* Syariah**

Analisis strategi internal digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari *fintech* syariah dengan memberikan bobot dan peringkat untuk jawaban responden. Secara detail, hasil analisis strategi internal *fintech* syariah dapat di lihat pada tabel 4.7 berikut ini.

**Tabel 4.7. Analisis Strategi Internal (IFAS) *Fintech* Syariah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Faktor Strategis** | **Bobot** | **Rating** | **Skor** |
| **Kekuatan** | Populasi penduduk muslim terbesar di dunia | 0.17 | 5 | 0.83 |
| Indonesia merupakan pasar perekonomian yang besar | 0.13 | 4 | 0.53 |
| Pertumbuhan market *fintech* di Indonesia trennya naik | 0.10 | 4 | 0.40 |
| Nilai transaksi *fintech* meningkat | 0.07 | 3.5 | 0.23 |
| Jumlah *startup fintech* meningkat | 0.03 | 3.5 | 0.12 |
| **Kelemahan** | Regulasi belum matang | 0.17 | 3 | 0.50 |
| Aturan tumpang tindih | 0.13 | 2.5 | 0.33 |
| Pengalaman mitigasi risiko masih terbatas | 0.10 | 2 | 0.20 |
| Ekosistem belum mendukung | 0.07 | 2 | 0.13 |
| Berpotensi menimbulkan penyelewengan | 0.03 | 1 | 0.03 |
| **TOTAL** | **1** | **30.5** | **3.32** |

Sumber, Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.7, dapat diketahui bahwa kekuatan yang paling tinggi dari *fintech* syariah adalah populasi penduduk muslim di Indonesia yang merupakan terbesar di dunia dengan skor 0,83. Kemudian diikuti oleh pasar perekonomian Indonesia yang besar dan pertumbuhan pasar *fintech* yang meningkat diurutan kedua dan ketiga masing-masing dengan skor 0,53 dan 0,40. Selain itu, kelemahan yang paling tinggi dari *fintech* syariah adalah regulasi yang belum matang sebesar 0,50, aturan yang tumpeng tindih sebesar 0,33, dan pengalaman mitigasi risiko yang masih terbatas sebesar 0,20. Berdasarkan hasil analisis faktor internal tersebut, *fintech* syariah dapat menggunakan kekuatan yang ada yakni populasi penduduk muslim yang terbesar untuk melakukan literasi dan inklusi keuangan syariah kepada masyarakat sembari menunggu pemerintah menyempurnakan regulasi yang ada. Sehingga, adanya *fintech* syariah manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat apalagi dalam kondisi pandemik seperti sekarang ini. Selain itu, untuk menghindari penyelewengan maka regulasi yang jelas dan sempurna harus menjadi prioritas utama yang harus didahulukan oleh pemerintah selaku regulator.

* + 1. **Analisis Strategi Eksternal (EFAS) *Fintech* Syariah**

Analisis strategi eksternal digunakan untuk mengetahui peluang dan tantangan dari *fintech* syariah dengan memberikan bobot dan peringkat untuk jawaban responden. Secara detail, hasil analisis strategi eksternal *fintech* syariah dapat di lihat pada tabel 4.8 berikut ini.

**Tabel 4.8. Analisis Strategi Eksternal (EFAS) *Fintech* Syariah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Faktor Strategis** | **Bobot** | **Rating** | **Skor** |
| **Peluang** | Memberikan solusi struktural bagi *e-commerce* | 0.17 | 5 | 0.83 |
| Pengembangan pasar, terutama yang belum terlayani oleh bank konvensional | 0.13 | 4 | 0.53 |
| Mendorong pertumbuhan umkm & lahirnya wirausaha baru | 0.10 | 4 | 0.40 |
| Mendorong usaha kreatif untuk meraih distribusi pasar yang luas | 0.07 | 4 | 0.27 |
| Literasi tentang *fintech* meningkat | 0.03 | 3 | 0.10 |
| **Tantangan** | Melahirkan talenta berbakat & komunitas penggerak *fintech* | 0.17 | 2 | 0.33 |
| Inkubator, *accelerator* & laboratorium inovasi menyediakan *tools* bagi perusahaan besar untuk menggandeng talenta berbakat | 0.13 | 3 | 0.40 |
| Perlunya ekosistem yang kondusif | 0.10 | 3 | 0.30 |
| Membuat regulasi yang mendukung pertumbuhan *fintech* dan melindungi konsumen | 0.07 | 4 | 0.27 |
| Investor menyediakan modal serta memandang *fintech* sebagai *viable instrument* | 0.03 | 4 | 0.13 |
| **TOTAL** | **1** | **36** | **3.57** |

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.8, dapat diketahui bahwa peluang yang paling tinggi dari *fintech* syariah adalah memberikan solusi struktural bagi *e-commerce* dengan skor sebesar 0,83. Selanjutnya, diikuti oleh pengembangan pasar khususnya yang belum terlayani oleh bank konvensional dan mendorong pertumbuhan umkm dan wirausaha baru masing – masing sebesar 0,53 dan 0,40. Sedangkan tantangan yang paling tinggi dari *fintech* syariah adalah inkubator, akselerator, dan laboratorium inovasi menyediakan *tools* bagi perusahaan besar untuk menggandeng talenta berbakat dan melahirkan talenta berbakat serta membuat komunitas berbasis *fintech* masing – masing dengan skor 0,40 dan 0,33.

Berdasarkan analisis faktor eksternal pada tabel 4.8, yang dapat dilakukan oleh *fintech* syariah sebagai prioritas utama untuk menghadapi lingkungan eksternal adalah mendorong pertumbuhan umkm dan wirausaha baru yang berbakat dengan cara membuat komunitas berbasis *fintech* syariah kemudian dengan cara membuat ekosistem *fintech* syariah yang kondusif.

**Matriks Internal Eksternal (Matriks IE) *Fintech* Syariah**

Matriks internal dan eksternal digunakan untuk menentukan posisi *fintech* syariah dan memutuskan strategi apa yang akan digunakan dengan menganalisis pengaruh dari faktor internal dan eksternal *fintech* syariah. Hasil analisis matriks internal eksternal (matriks IE) dapat di lihat pada gambar 4.4 berikut ini.



**Gambar 4.4. Analisis Matriks Internal Eksternal (IE) *Fintech* Syariah**

Keterangan:



Berdasarkan hasil analisis strategi internal dan eksternal yang ditunjukkan pada tabel 4.7 dan 4.8, skor akhir untuk faktor internal dan eksternal masing – masing sebesar 3,32 dan 3,57. Hasil matriks dari analisis internal dan eksternal digambarkan pada gambar 4.4, dimana *fintech* syariah berada pada kuadran I. Artinya, keadaan *fintech* syariah berada pada kondisi pertumbuhan yang harus dikembangkan lagi perannya untuk masyarakat. Selain itu, hasil analisis selisih faktor internal dan eksternal *fintech* syariah dapat di lihat pada tabel 4.9 dan 4.10 berikut ini.

**Tabel 4.9. Analisis Selisih Faktor Internal *Fintech* Syariah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kekuatan** | **Kelemahan** | **Selisih** |
| 1 | 0.83 | 0.50 | 0.33 |
| 2 | 0.53 | 0.33 | 0.20 |
| 3 | 0.40 | 0.20 | 0.20 |
| 4 | 0.23 | 0.13 | 0.10 |
| 5 | 0.12 | 0.03 | 0.08 |
| **Total** | **2.12** | **1.20** | **0.92** |

 Sumber: Data diolah, 2020

**Tabel 4.10. Analisis Selisih Faktor Eksternal *Fintech* Syariah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Peluang** | **Tantangan** | **Selisih** |
| 1 | 0.83 | 0.33 | 0.50 |
| 2 | 0.53 | 0.40 | 0.13 |
| 3 | 0.40 | 0.30 | 0.10 |
| 4 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| 5 | 0.10 | 0.13 | -0.03 |
| **Total** | **2.13** | **1.43** | **0.70** |

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan hasil analisis selisih faktor internal dan eksternal pada tabel 4.9 dan 4.10 dapat diketahui bahwa skor akhir dari kekuatan lebih kecil daripada peluang yang ada yakni masing – masing sebesar 2,12 dan 2,13. Selain itu, skor akhir kekuatan lebih besar daripada tantangan yang ada yaitu kekuatan 2,12 dan tantangan 1,43. Berdasarkan hasil analisis selisih faktor internal dan eksternal tersebut, maka posisi *fintech* syariah berada pada 2 kuadran. Yaitu pada kuadran I B dan IV B. Kuadran I B, artinya *fintech* syariah pada strategi pertumbuhan yang stabil. Sedangkan kuadran IV B artinya *fintech* syariah pada strategi diversifikasi konglomerasi. Kesimpulannya adalah karena pertumbuhan *fintech* syariah sudah stabil, maka *fintech* syariah dapat melakukan strategi diversifikasi konglomerasi lebih optimal dengan cara membuat produk baru dan dipasarkan ke pasar yang cakupannya lebih luas. Sehingga, keberadaan *fintech* syariah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang lebih luas.

**Strategi Inovasi dan Kolaborasi BWMS dengan UMKM Indonesia Di Era Digital**

Setelah mengetahui posisi bank wakaf mikro syariah (BWMS) dan *fintech* syariah dari hasil analisis faktor internal dan eksternal serta analisis SWOT, maka dalam penelitian ini diajukan suatu strategi inovasi dan kolaborasi antara BWMS dengan UMKM dengan cara membuat suatu *fintech* syariah guna mendukung akselerasi produktifitas dan stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun detail strategi inovasi tersebut dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut ini.

Penyaluran (Syirkah)

Bagi hasil

Bagi hasil

Kolaborasi

BWMS 1

BWMS 2

BWMS 3

BWMS 4

BWMS 5

**SI Jon Tung Tung**

UMKM 1

UMKM 2

UMKM 3

Bagi hasil

**Gambar 4.4. Strategi Inovasi dan Kolaborasi BWMS dan UMKM**

Keterangan:

* + - 1. BWMS yang ada di Jawa Tengah melakukan kolaborasi dengan cara membuat suatu sistem terintegrasi yang diberi nama SI Jon Tung Tung.
			2. Melalui sistem SI Jon Tung Tung, BWMS menyalurkan dana wakaf yang telah dimiliki kepada UMKM yang ada disekitar pondok pesantren masing-masing dengan akad syirkah mudharabah.
			3. Akad syirkah mudharabah antara BWMS dan UMKM memiliki jatuh tempo, sesuai kesepakatan antara BWMS dengan UMKM.
			4. UMKM yang menerima penyaluran dana wakaf, kemudian melakukan usaha produktifnya. Jika dalam menjalankan usaha produktifnya UMKM mendapatkan keuntungan, maka UMKM berkewajiban memberikan bagi hasil kepada BWMS melalui SI Jon Tung Tung.
			5. UMKM berkewajiban mengembalikan dana wakaf kepada BWMS sesuai jangka waktu yang disepakati.
			6. Pengelola BWMS tidak diperkenankan menggunakan dana wakaf yang tersedia. Karena dana wakaf tersebut digunakan untuk modal usaha bergulir bagi UMKM yang ada di sekitar pondok pesantren.
			7. Pengelola BWMS digaji dari bagi hasil yang berasal dari UMKM.

Secara rinci mekanisme kerja dari SI Jon Tung Tung adalah sebagai berikut:

BWMS di bawah naungan LAZNAS BSM Ummat yang ada di Jawa Tengah melakukan kolaborasi dengan membuat suatu sistem yang diberi nama SI Jon Tung Tung. SI Jon Tung-Tung akan menyalurkan dana wakaf kepada masyarakat miskin produktif dan UMKM yang berada di sekitar pondok pesantren.

LAZNAS BSM Ummat

Bank Wakaf Mikro Syariah

SI Jon Tung Tung

Masyarakat Miskin Produktif & UMKM

**Gambar 3.2. Penyaluran Dana Wakaf ke Masyarakat Miskin Produktif & UMKM**

1. Masyarakat miskin produktif dan UMKM di sekitar pondok pesantren mengajukan pembiayaan ke Bank wakaf mikro syariah (BWMS), BWMS kemudian akan menilai kelayakan usaha dari pembiayaan yang dilakukan oleh mereka. Penilaian yang dilakukan meliputi: bidang usaha yang akan dijalankan, kehalalan usaha dan realistis usaha yang dijalankan.

UMKM

Masyarakat Miskin Produktif

Mengajukan Pembiayaan

Penilaian Kelayakan

Layak

Belum Layak

Mendapatkan Pembiayaan

**Gambar 4.5. Skema Pengajuan & Penilaian Kelayakan Pembiayaan**

1. Setelah masyarakat miskin produktif dan UMKM menerima pembiayaan, mereka akan mendapatkan pelatihan pemasaran produk dan pengelolaan keuangan.
2. Sistem pembiayaan yang digunakan adalah sistem syirkah mudharabah. Dimana modal 100% berasal dari BWMS. Jika ada keuntungan akan dibagi bersama antara BWMS dengan masyarakat miskin produktif dan UMKM sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak. Jika ada kerugian akan ditanggung oleh BWMS dengan catatan tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat miskin produktif maupun UMKM.

dibagi

BWMS

Masyarakat Miskin Produktif & UMKM

Proses Bisnis

Laba

Rugi

ditanggung

**Gambar 4.6. Skema Pembagian Bagi Hasil & Kerugian**

# KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analis startegi internal dan eksternal serta analisis SWOT bank wakaf mikro syariah (BWMS) dan *fintech* syariah, maka kesimpulan dari penelitian ini antara lain: pertama, trategi inovasi dan kolaborasi BWMS dengan UMKM guna mendukung akselerasi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Bangsa dapat diketahui dengan cara melakukan analisis internal dan eksternal serta analisis SWOT. Hasil dari analisis tersebut menunjukkan bahwa BWMS berada pada kuadran I. Artinya, BWMS dalam kondisi pertumbuhan dan mempunyai potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, hasil analisis selisis faktor internal dengan eksternal menempatkan BWMS pada dua kuadran, yaitu kuadaran I A dan IV B. Kuadran IA artinya, BWMS berada pada kondisi strategi pertumbuhan yang cepat (*growth rapid strategy*). Sedangkan Kuadran IV B artinya, BWMS berada pada strategi diversifikasi konglomerasi (*conglomerate diversification strategy*). Disamping itu, berdasarkan analisis internal dan eksternal, posisi *fintech* syariah berada pada kuadran I. Artinya, *fintech* syariah berada pada posisi pertumbuhan dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Sedangkan hasil analisis selisih faktor internal dan eksternal, *fintech* syariah berada pada dua kuadran, yaitu kuadran I B dan IV B. Kuadran I B artinya, *fintech* syariah berada pada strategi pertumbuhan yang stabil (*stable growth strategy*). Kuadran IV B artinya, *fintech* syariah berada pada strategi diversifikasi konglomerasi (*conglomerate diversification strategy*). Kedua, cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi inovasi dan kolaborasi BWMS dengan UMKM adalah dibuatnya *fintech* syariah dengan nama SI - Jon Tung Tung dengan cara menggabungkan BWMS yang berada di Jawa Tengah. Sehingga, kebermanfaatan BWMS di Jawa Tengah bisa lebih dirasakan oleh masyarakat dan UMKM.

Adapun saran dari penelitian ini antara lain: pertama, penelitian yang akan datang dapat menggunakan metode penelitian campuran antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk lebih detail menjelaskan peran bank wakaf mikro syariah (BWMS). Kedua, pengelolaan bank wakaf mikro syariah lebih masif, sistematif, dan terstruktur dengan cara membuat ekosistem *fintech* syariah yang jelas. Ketiga, bank wakaf mikro syariah lebih inovatif dalam membuat produk untuk disosialisasikan kepada UMKM dan masyarakat disekitar pondok pesantren maupun masyarakat secara luas.

# UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang telah memberikan pendanaan untuk melakukan penelitian dosen pemula tersebut. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pengelola otoritas jasa keuangan (OJK) Kanwil 3 Jawa Tengah dan DIY, pakar ekonomi syariah yang berasal ari dosen, dan masyarakat serta UMKM disekitar pondok pesantren yang sudah berkenan menjadi responden dalam penelitian dosen pemula tersebut.

# REFERENSI

Achsien, I. H. (2017). *Fintech Syariah di Indonesia*. *November*:Surabaya.

Ansori, M. (2019). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, *5*(1), 31–45.

Apriyanti, H. W., Islam, U., & Agung, S. (2018). *Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia Pendahuluan Industri keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang*. *9*, 83–104.

Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Edisi 12. Revsi 2019. Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi: Jakarta.

Komite Nasional Keuangan Syariah. (2018). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 1–443.

Muchlis, R. (2018). Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, *1*(1), 335. https://doi.org/10.30821/ajei.v1i1.2735

Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *3*(1). https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618

of Financial Research, office. (2016). *Office of Financial Research 2016 Annual Report to Congress*. https://www.financialresearch.gov/annual-reports/files/office-of-financial-research-annual-report-2016.pdf

Oxford Dictionary. (2015). *Definition of competitiveness*. Oxford Dictionary. http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/competitiveness

Reuters, T. (2015). State of the Global Islamic. *Global Islamic*, 1–177. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Rusydiana, A., & Rahayu, S. S. (2019). Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia? *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, *5*(1), 15.

UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 20 Tahun 2008 1 (2008).

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diakses hari Selasa, 10 Juli 2019 jam 10.45.

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses hari Senin, 12 Agustus 2019 jam 15.04.